SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR: 02/HK.03.2/1407/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu ditunjuk/ditetapkan Pejabat Pengelola Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

b. bahwa nama tersebut yang terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk membantu pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

c. bahwa untuk memenuhi pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Pejabat Pengelola Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.656354/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Penunjukkan/penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila telah selesai melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 04 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

ANDI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Sekretaris,

SEKRETARIAT

Andi Rahman, S.Sos

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 02/HK.03.2/1407/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PENEMPATAN	KET
1	ANDI RAHMAN, S.Sos 19770815 200212 1 004	Sekretaris	Penanggung Jawab	
2	ROMI LUKMAN, S.IP 19850101 200912 1 003	Kasubbag Teknis dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	
3	IBNU SINA, SE 19790111 200910 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	
4	NURHAYATI 19800510 200910 2 001	Bendahara Pengeluaran	Wakil Ketua	
5	SYAHRIAL 19820710 200910 1 001	Staf Keuangan	Anggota	
6	HERNILA 19820204 200910 2 001	Staf Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 04 Januari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
ttd
ANDI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Sekretaris,

Andi Rahman, S.Sos

jdih.kpu.go.id/riau/rohil